



PUTUSAN
Nomor 305/Pid.B/2022/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IRFANSYAH Alias IFAN Bin Alm. JUMIUN;
2. Tempat lahir : Rongoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/6 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bangun Sari III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa di tahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 305/Pid.B/2022/PN Ksp tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2022/PN Ksp tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRFANSYAH ALS IFAN BIN ALM JUMIUN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" melanggar Pasal **362 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRFANSYAH ALS IFAN BIN ALM JUMIUN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung berondolan Buah Sawit seberat \pm 15 (Lima Belas) Kilogram;

Dikembalikan Kepada pihak PT Evans.

4. Menetapkan Agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Irfansyah Als Ifan Bin Alm Jumiun pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 17.00 wib, bertempat bertempat di areal Perkebunan PT Evans Divisi I Blok D.3 Tepatnya di Desa Rongoh Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi Syahputra Als Putra Bin Alm Yatiman yang bertugas sebagai pihak security

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Evans sedang melakukan patroli rutin di areal kebun sawit di Desa Rongoh Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang, pada saat sampai di Blok D3 Divisi 1 PT Evans Desa Rongoh Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang, saksi Syahputra Als Putra Bin Alm Yatiman melihat terdakwa berada di areal perkebunan sawit PT Evans sedang mengutip berondolan buah sawit dan memasukkan kedalam karung goni plastik warna putih yang dibawa terdakwa, selanjutnya saksi mendekati terdakwa dan menangkap tangan terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa berondolan sawit;

- Bahwa Selanjutnya saksi Syahputra Als Putra Bin Alm Yatiman menghubungi saksi Rohadi Als Adi Bin Alm Giman untuk datang membantu dan langsung membawa Tersangka serta barang bukti berupa Berondolan Buah Sawit sebanyak 1 (Satu) Karung dengan berat 15 (Lima Belas) Kilogram ke Pos Security untuk selanjutnya di bawa dan diserahkan ke Polsek Tamiang Hulu Untuk diproses hukum lebih lanjut karena terdakwa tidak ada izin dari pihak PT Evans dan akibat perbuatan terdakwa PT Evans mengalami kerugian ± Rp.30.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYAHPUTRA Alias PUTRA Bin Alm. YATIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 17.10 WIB Saksi yang merupakan petugas keamanan PT. EVANS sedang melakukan patroli dengan rekan yang lain termasuk Saksi ROHADI Alias ADI Bin Alm. GIMAN di perkebunan kelapa sawit PT. EVANS Blok D3 Divisi 1 yang berlokasi di Desa Rongoh, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dan rekan melihat Terdakwa di lokasi tersebut sedang mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa. Pada saat itu Saksi dan rekan berhasil mengamankan 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) kilogram;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa antara lain 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) kilogram;
- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi ASMARA Bin Alm. MHD. DAHLAN IS yang merupakan atasan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. EVANS dalam mengambil 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) kilogram tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. EVANS mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya sudah pernah mencuri buah kelapa sawit di lingkungan PT. EVANS dan telah diputus oleh pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ROHADI Alias ADI Bin Alm. GIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi yang merupakan petugas keamanan PT. EVANS sedang melakukan patroli dengan rekan yang lain termasuk Saksi SYAHPUTRA Alias PUTRA Bin Alm. YATIMAN di perkebunan kelapa sawit PT. EVANS Blok D3 Divisi 1 yang berlokasi di Desa Rongoh, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.10 WIB Saksi dan rekan melihat Terdakwa di lokasi tersebut sedang mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa. Pada saat itu Saksi dan rekan berhasil mengamankan 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) kilogram;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa antara lain 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) kilogram;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi ASMARA Bin Alm. MHD. DAHLAN IS yang merupakan atasan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. EVANS dalam mengambil 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) kilogram tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. EVANS mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya sudah pernah mencuri buah kelapa sawit di lingkungan PT. EVANS dan telah diputus oleh pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ASMARA Bin Alm. MHD. DAHLAN IS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 17.10 WIB Saksi dihubungi via telepon oleh Saksi SYAHPUTRA Alias PUTRA Bin Alm. YATIMAN dan Saksi ROHADI Alias ADI Bin Alm. GIMAN yang merupakan petugas keamanan PT. EVANS dan dikabari bahwa telah terjadi pencurian berondolan kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit PT. EVANS Blok D3 Divisi 1 yang berlokasi di Desa Rongoh, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi tiba di lokasi dan melihat Terdakwa beserta barang bukti sudah diamankan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa antara lain 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) kilogram;
- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tamiang Hulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. EVANS dalam mengambil 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) kilogram tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. EVANS mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sudah pernah mencuri buah kelapa sawit di lingkungan PT. EVANS dan telah diputus oleh pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa perihal tindak pidana pencurian;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar dan Terdakwa sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Sdr. IWAN tiba di perkebunan kelapa sawit PT. EVANS Blok D3 Divisi 1 yang berlokasi di Desa Rongoh, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang dengan tujuan mengambil sawit, namun di dalam Terdakwa dan Sdr. IWAN berpisah;
- Bahwa saat Terdakwa sedang mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit, tiba-tiba Terdakwa dipergoki oleh Saksi SYAHPUTRA Alias PUTRA Bin Alm. YATIMAN dan Saksi ROHADI Alias ADI Bin Alm. GIMAN yang merupakan petugas keamanan PT. EVANS yang merupakan petugas keamanan PT. EVANS, kemudian Terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa antara lain 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) kilogram;
- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tamiang Hulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. EVANS dalam mengambil 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) kilogram tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) kilogram tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum berdasarkan putusan nomor 86/Pid.C/2021/PN Ksp pada tanggal 19 November 2021 karena tindak pidana pencurian ringan dan dihukum pidana bersyarat yaitu penjara 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) kilogram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi serta Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah yang telah disita sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Sdr. IWAN tiba di perkebunan kelapa sawit PT. EVANS Blok D3 Divisi 1 yang berlokasi di Desa Rongoh, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang dengan tujuan mengambil sawit, namun di dalam Terdakwa dan Sdr. IWAN berpisah;
- Bahwa saat Terdakwa sedang mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit, tiba-tiba Terdakwa dipergoki oleh Saksi SYAHPUTRA Alias PUTRA Bin Alm. YATIMAN dan Saksi ROHADI Alias ADI Bin Alm. GIMAN yang merupakan petugas keamanan PT. EVANS yang merupakan petugas keamanan PT. EVANS, kemudian Terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa antara lain 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) kilogram;
- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tamiang Hulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. EVANS dalam mengambil 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) kilogram tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) kilogram tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum berdasarkan putusan nomor 86/Pid.C/2021/PN Ksp pada tanggal 19 November 2021 karena tindak pidana pencurian ringan dan dihukum pidana bersyarat yaitu penjara 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah IRFANSYAH Alias IFAN Bin Alm. JUMIUN yang identitasnya tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang bersangkutan secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa IRFANSYAH Alias IFAN Bin Alm. JUMIUN dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun pemeriksaan persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi dan terbukti;

2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu kegiatan aktif yang dimulai dari menyentuh suatu benda, kemudian memegangnya, mengangkat, lalu memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaan orang yang melakukan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu fakta bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Sdr. IWAN tiba di perkebunan kelapa sawit PT. EVANS Blok D3 Divisi 1 yang berlokasi di Desa Rongoh, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang dengan tujuan mengambil sawit, namun di dalam Terdakwa dan Sdr. IWAN berpisah. Saat Terdakwa sedang mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit, tiba-tiba Terdakwa dipergoki oleh Saksi SYAHPUTRA Alias PUTRA Bin Alm. YATIMAN dan Saksi ROHADI Alias ADI Bin Alm. GIMAN yang merupakan petugas keamanan PT. EVANS yang merupakan petugas keamanan PT. EVANS, kemudian Terdakwa langsung diamankan. Barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa antara lain 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu fakta bahwa 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) kilogram yang diambil Terdakwa di perkebunan kelapa sawit PT. EVANS Blok D3 Divisi 1 yang berlokasi di Desa Rongoh, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang adalah milik PT. EVANS;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Ksp



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dimiliki secara melawan hukum artinya seseorang telah sadar bahwa dengan perbuatannya untuk memiliki barang milik orang lain adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu fakta bahwa 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) kilogram diambil Terdakwa di perkebunan kelapa sawit PT. EVANS Blok D3 Divisi 1 yang berlokasi di Desa Rongoh, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. EVANS. Selain itu, tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) kilogram milik PT. EVANS tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keempat telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa tersebut. Selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik menurut undang-undang, doktrin, maupun yurisprudensi, maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 362 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini yang lamanya akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) kilogram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) kilogram adalah barang yang telah dicuri oleh Terdakwa dan merupakan milik PT. EVANS, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. EVANS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. EVANS;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum berdasarkan putusan nomor 86/Pid.C/2021/PN Ksp pada tanggal 19 November 2021 karena tindak pidana pencurian ringan dan dihukum pidana bersyarat yaitu penjara 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRFANSYAH Alias IFAN Bin Alm. JUMIUN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRFANSYAH Alias IFAN Bin Alm. JUMIUN** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. EVANS

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Fadlan Ardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Erlangga, S.H., M. Arief Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulinda, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang, serta dihadiri oleh Mariono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Erlangga, S.H.

Fadlan Ardi, S.H.

M. Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulinda, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)